



KEPUTUSAN DIREKTUR KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI PURWAKARTA
NOMOR 295/UN40.C4/TD.06/2025

TENTANG

ARTIKEL ILMIAH SETARA DENGAN SKRIPSI

DIREKTUR KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI PURWAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Surat Ketua Program Studi Sistem Telekomunikasi nomor B-115/UN40.C4.4.4.1/PK.03.08/2025 perihal Permohonan Keputusan Direktur tentang Artikel Setara dengan Skripsi a.n. **SAMUEL RESTU PUTRA** perlu menetapkan Artikel Ilmiah mahasiswa tersebut setara dengan Skripsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Artikel Ilmiah Setara dengan Skripsi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

6. Keputusan...



6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWAKP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
7. Keputusan Rektor Nomor 1342/UN40/KP.09.04/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI PURWAKARTA TENTANG ARTIKEL ILMIAH SETARA DENGAN SKRIPSI.

KESATU : Menetapkan Judul Artikel:
Performance Analysis and Response Time Optimization for Fiber Cut Handling Through a Proactive Monitoring Website to Improve Network Operational Efficiency
yang diterbitkan pada jurnal Eduvest - Journal of Universal Studies (Sinta 3)
tautan:
<https://eduvest.greenvest.co.id/index.php/edv/article/view/50985>

Penulis:

Nama : **SAMUEL RESTU PUTRA**
NIM : 2101046
Program studi : Sistem Telekomunikasi
Dosen Pembimbing : Ahmad Fauzi, S.Si., M.T

adalah setara dengan Skripsi.

KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Program Studi Sistem Telekomunikasi untuk melakukan Ujian Sidang terhadap Artikel Ilmiah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan mengonversinya menjadi nilai Skripsi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 8 April 2025

DIREKTUR,



YAYAN NURBAYAN
NIP 196608291990011001



KEPUTUSAN DIREKTUR KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI PURWAKARTA
NOMOR 294/UN40.C4/TD.06/2025

TENTANG

JUDUL DAN PEMBIMBING ARTIKEL ILMIAH
PADA PROGRAM STUDI SISTEM TELEKOMUNIKASI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DIREKTUR KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI PURWAKARTA,

Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Surat Ketua Program Studi Sistem Telekomunikasi nomor T-116/UN40.C4.4.4.1/TD.06/2025 perihal Permohonan Penerbitan SK Pembimbing Artikel Ilmiah a.n. **SAMUEL RESTU PUTRA** perlu menetapkan Judul dan Pembimbing untuk menyelesaikan studi bagi mahasiswa penempuh jalur Artikel Ilmiah dan mendapat pengesahan secara formal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Judul dan Pembimbing Artikel Ilmiah pada Program Studi Sistem Telekomunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/ MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

6. Keputusan...



6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWAKP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
7. Keputusan Rektor Nomor 1342/UN40/KP.09.04/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI PURWAKARTA TENTANG JUDUL DAN PEMBIMBING ARTIKEL ILMIAH PADA PROGRAM STUDI SISTEM TELEKOMUNIKASI SEMETSER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

KESATU : Menetapkan Judul Artikel Ilmiah Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 untuk mahasiswa:

Nama : **SAMUEL RESTU PUTRA**
NIM : 2101046
Program studi : Sistem Telekomunikasi
IPK : 3,63

Judul Artikel Ilmiah:

Performance Analysis and Response Time Optimization for Fiber Cut Handling Through a Proactive Monitoring Website to Improve Network Operational Efficiency

KEDUA : Mengangkat Pembimbing Artikel Ilmiah:

1. Pembimbing Utama

Nama : Ahmad Fauzi, S.Si., M.T.
NIP 920171219820915101

Golongan : III/b Jabatan Fungsional: Lektor

2. Pembimbing Pendamping

Nama : -

NIP : -

Golongan : - Jabatan Fungsional: -

KETIGA : Menugaskan kepada Dosen Pembimbing supaya secara bersama-sama melaksanakan kegiatan berupa:

- a. Penelaahan judul, pembahasan konteks, dan teknis penyusunan Artikel Ilmiah;
- b. Pembimbingan selama satu semester; dan
- c. Pelaporan kegiatan bimbingan kepada Direktur melalui Ketua Program Studi masing-masing.

KEEMPAT : Keputusan Direktur ini berlaku untuk semester Genap 2024/2025 mulai pada tanggal 3 Februari 2025.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 8 April 2025

DIREKTUR,



YAYAN NURBAYAN
NIP 196608291990011001